



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3523120310790004, tempat dan tanggal lahir TUBAN, 03 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR; sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, NIK 3523121212870004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR; Sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Arina Jumiawati, SH. MH, Yunita Nur Khasanah** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email advokatyunitank@gmail.com.

Sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi Pemohon dimuka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2024 ayah kandung dari para pemohon yang bernama Alm. Darno bin xxxxxxxx telah meninggal dunia di Tuban karena Sakit, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dsn. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ds. xxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Tuban sesuai Akta kematian nomor: 3523-KM-26072024-0023 tertanggal 31 Juli 2024 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tuban yang selanjutnya disebut **Pewaris**;
2. Bahwa, Ketika Pewaris Wafat ayahnya yang bernama xxxxxxxx telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Juli 2006 dan ibunya yang bernama Mukirah wafat pada tanggal 12 Mei 2012 ;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx pada tanggal 27 Juli 1976 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 311/97/1976 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama xxxx, dari pernikahan tersebut di karuniai 2 orang anak yang bernama:
xxxxxxx
xxxxxxx;
4. Bahwa, sebelum Pewaris meninggal istrinya yang bernama: xxxxxxxx meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2019 sesuai dengan akta kematian nomor: 3523-KM-25102023-0106 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 22 Agustus 2024;
5. Bahwa, Pewaris Darno Bin xxxxxxxx yang telah meninggal tanggal 18 Juli 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
xxxxxxx (Anak Laki laki Kandung)
xxxxxxx (Anak Laki laki Kandung);
6. Bahwa, Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pewaris telah meninggalkan harta berupa Deposit sejumlah Rp. 470.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) di Bank BNI dengan Rekening Nomor 1852763501 atas nama Bpk. Darno;
8. Bahwa, maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang SAH dari Darno Bin xxxxxxxxsesuai Hukum Waris Islam agar dapat dipergunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan atau urusan urusan yang telah di tinggalkan oleh Pewaris;
9. Bahwa, berdasarkan uraian uraian tersebut diatas para pemohon merupakan Ahli Waris yang SAH dari Pewaris Darno Bin xxxxxxxxoleh karena itu pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris dari Darno Bin Mudji;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon untuk diperiksa dan ditetapkan Sebagai Ahli Waris, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Darno Bin Mudji telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024
3. Menetapkan Ahli Waris yang SAH dari Almarhum Darno Bin xxxxxxxxadalah
xxxxxxx (Anak Laki laki Kandung)
xxxxxxx (Anak Laki laki Kandung)
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Arina Jumiawati, SH. MH, Yunita Nur Khasanah dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1126/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 23 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswadi, NIK 3523120310790004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifun Nasir, NIK 3523121212870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Siswadi nomor 3523-LT-22082024-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Saifun Nasir nomor 14898/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 470/431/414.412.10/2024 yang dibuat oleh Kepala Desa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Darno nomor 3523-KM-26072024-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Daprik nomor 3523-KM-25102023-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor B.553/KUA.13.17.15/PW.01/9/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Foto Kopi Salinan Penetapan nomor 185/Pdt.P/2024/PN Tbn Tanggal 11 september 2024, perubahan biodata Nama **Supiah** menjadi **Darpik** Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Foto Kopi Salinan Penetapan nomor 186/Pdt.P/2024/PN Tbn Tanggal 11 september 2024, perubahan biodata Nama **Sudarno**

Halaman 5 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Darno** Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Bank BNI, Nomor Rekening 1852763501, atas nama Darno, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi SalinanI, Nomor Rekening 1852763501, atas nama Darno, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Darno bin xxxxxxxxkarena ia adalah ayah dari para Pemohon;
- Bahwa Darno bin xxxxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya **Darno bin xxxxxxxx**hanya pernah menikah satu kali dengan perempuan bernama xxxxxxxx, belum pernah bercerai dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing – masing Siswadi bin Darno dan PEMOHON 2;
- Bahwa **Darno bin xxxxxxxx**telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 dan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum **Darno bin xxxxxxxx**meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito pada Bank BNI dengan no rek 1852763501;

Halaman 6 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Darno almarhum ayah kandung dari para Pemohon, dalam rangka kepentingan mengurus pencairan dana Deposito peninggalan almarhum pada bank BNI. Cabang Tuban;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetanga Para Pemohon;
- Bahwa orang tua para pemohon Darno bin xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx hanya sekali menikah di KUa Kecamatan xxxx Tuban ;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama : xxxxxxxxx (Anak Laki laki Kandung) xxxxxxxxx (Anak Laki laki Kandung)
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa ibu para pemohon xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019 sedangkan ayah para Darno bin xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito pada Bank BNI no rek 1852763501;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Darno almarhum ayah kandung dari para Pemohon, dalam rangka kepentingan mengurus pencairan dana Deposito peninggalan almarhum pada bank BNI. Cabang Tuban;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Arina Jumiawati, SH. MH, Yunita Nur Khasanah** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Siwalan Permai II No 13 Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 8 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darno bin Mudji, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Darno telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2024, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Darno (alm.) menikah satu kali dengan perempuan bernama Darpik, namun telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Darno;
3. Bahwa saat meninggal, almarhum Darno hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, sebagai ahli waris;

Halaman 9 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung almarhum bernama Mudji, dan ibunya yang bernama Mukirah, sudah tidak ada karena sudah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa almarhum selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa uang Deposito pada Bank BNI. Cabang Tuban;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum ayahnya yang bernama Darno, dalam rangka mengurus pencairan uang Deposito peninggalan almarhum Darno pada Bank BNI. Cabang Tuban;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah sebagai anak kandung dari almarhum Darno bin Mudji;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 10 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Darno meninggal dunia tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon sebagai anak kandung untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darno bin Mudji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Darno bin xxxxxxxxmeninggal dunia tanggal 18 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Darno bin xxxxxxxxadalah:
 - 3.1.PEMOHON 1 (sebagai anak kandung laki - laki)
 - 3.2.PEMOHON 2 (sebagai anak kandung laki-laki)

Halaman 11 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. Miswan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fakhrur Rozi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 13 dari 13 halaman, penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)